



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Alamat : Jalan Trans Sulawesi Kel. Pondang Kec. Amurang Timur
E-mail : bawasluminsel1823@gmail.com
Laman : <https://minsel.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 08 /SA.09/HK.01.01/08/2022**

TENTANG

**TIM INVESTIGASI BAWASLU KABUPATEN MINAHASA SELATAN TERKAIT
DENGAN INFORMASI AWAL IRWANDI LAODE STAF BAWASLU KOTA
BITUNG YANG BERDOMISILI DI DESA SAPA TIMUR, KECAMATAN TENGA,
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TERCATUT NAMANYA DALAM SIPOL**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap informasi awal;
 - Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 10 Agustus 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan investigasi Informasi awal Irwandi Laode Staf Bawaslu Kota Bitung yang berdomisili di Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa selatan tercatat namanya dalam SIPOL;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tentang Tim investigasi bawaslu kabupaten minahasa selatan terkait dengan informasi awal Irwandi laode staf bawaslu kota bitung yang berdomisili di desa sapa timur, kecamatan tenga, kabupaten minahasa selatan tercatat namanya dalam sipol.

- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan pemilihan umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan pengawas Pemilihan umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan pelanggaran dan sengketa Proses pemilihan umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Staf pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa selatan sebagai Tim investigasi Bawaslu kabupaten minahasa selatan terkait dengan informasi awal Irwandi laode staf bawaslu kota bitung yang berdomisili di desa sapa timur, kecamatan tenga, kabupaten minahasa selatan tercatat namanya dalam sipol dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Staf pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;
- a. Mengundang Pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu.
 - b. Menemui Pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran pemilu; dan atau
 - c. Dalam Melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pengawas pemilu menuangkan kedalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang.
 - d. Membuat Laporan hasil pengawasan sebagai hasil dari Investigasi.
 - e. Laporan hasil Pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran dapat dijadikan Temuan dugaan pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran daftar isian pelaksanaan Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Minahasa Selatan
Pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA,

EVA KEINTJEM



Lampiran surat

Nomor : 00 /SA.09/HK.01.01/08/2022

Tanggal : 16 Agustus 2022

SUSUNAN

**TIM INVESTIGASI BAWASLU KABUPATEN MINAHASA SELATAN TERKAIT
DENGAN INFORMASI AWAL IRWANDI LAODE STAF BAWASLU KOTA BITUNG
YANG BERDOMISILI DI DESA SAPA TIMUR, KECAMATAN TENGA, KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TERCATUT NAMANYA DALAM SIPOL**

NO	NAMA	JABATAN
1.	JUNINHO LOA, S.H	STAF BAWASLU KAB. MINAHASA SELATAN
2	HANNY PORAJOW, S.I.P	STAF BAWASLU KAB. MINAHASA SELATAN
3.	IZHAR, S.Pd	STAF BAWASLU KAB. MINAHASA SELATAN

Ditetapkan di Kabupaten Minahasa Selatan
Pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA,

EVA KEINTJEM

